



PUTUSAN
Nomor.335/Pid.B/2018/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **Yudi Kristianto Bin Alm. Suroso ;**
Tempat/tgl. Lahir : Semarang / 5 Januari 1983;.
U m u r : 35 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat tinggal : Kp. Gaga Rt.001/009 Kerlurahan Seamanan
Kec. Kalideres Jakarta Barat;
Pendidikan : .SMP.. ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018.;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 335/Pid.B/2018. Tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr.tanggal 29 Maret 2018.tentang penetapan hari sidang;
- Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2018 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yudi Kristianto bin alm Suroso, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Kristianto bin alm SAuroso dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti uang tunai sebesar Rp.25.000,-, 1 (satu) botol farfum warna biru, 2 (dua) buah plastic karung dan 1 (satu) lembar hasil audit dikembalikan kepada PT. Sinergi Inti Plasindo melalui saksi korban Santoso Aryo Haskoro ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaanTerdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa **YUDI KRISTIAN TO bin alm SUROSO** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 05.30 Wib, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.15 Wib, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 05.45 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 05.51 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 bertempat di PT. Sinergi Inti Plasindo yang berada di Komplek Kapuk Lestari No. 12 F Kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa datang ke pabrik PT. Sinergi Inti Plasindo dan mengambil kunci mobil yang diparkir di depan gudang atau pabrik untuk dipanasin mesinnya karena terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Sinergi Inti Plasindo, dan pada saat memanaskan mesin mobil timbul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk mengambil plastik yang ada di ruang stok barang dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam area pabrik dan saat itu ruang produksi masih banyak karyawan yang bekerja lembur dan terdakwa masuk kedalam area pabrik tidak dicurigai oleh karyawan lainnya karena terdakwa juga karyawan sebagai sopir, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang stock barang dimana ditempat tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar karung plastik atau 2,5 baal dan untuk mengeluarkan barang tersebut dari ruang stock barang terdakwa merusak pintu rolling door dengan cara membuka paksa sehingga engsel rolling door tersebut rusak dibagian tengah rantainya dan rel rolling door keluar dari jalur sehingga pintu rolling door dapat dibuka setengah, lalu terdakwa membongkar atau membuka ikatan tali karung packing plastik besar packingan berisi karung plastik baru yang ada didalamnya kemudian terdakwa mengeluarkan isi karung tersebut dan mengeluarkan isi karung tersebut dari celah pintu rolling door yang sudah dibuka sebelumnya.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengeluarkan karung plastik tersebut dari ruang stock barang lalu terdakwa keluar dari ruang stock barang menuju tumpukan karung plastik yang dikeluarkan sebelumnya oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan karung plastik tersebut kedalam mobil Box No.Pol B-9732-UCD dan terdakwa pergi dari daerah Kapuk dan menjualnya kepada kios jual beli karung plastik seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kembali mengambil karung plastik tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan :

- Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.15 Wib terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) baal atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 05.45 Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) baal atau sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 05.51 Wib terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2 (dua) baal atau sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan hendak menggunakan karung plastik untuk mempacking barang hasil produksi namun stock barang berkurang atau tidak sesuai dengan penggunaannya kemudian dilakukan audit stock opname barang. Dan hasil audit stock opname karung plastik, bahan baku atau barang setengah jadi dan barang dalam proses tanggal 03 Januari 2018 ditemukan jumlah barang karung plastik yang hilang senilai Rp 54.276.000 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan barang setengah jadi atau barang dalam proses senilai Rp 979.668.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian perusahaan adalah Rp 1.033.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui adanya barang yang hilang lalu mencurigai terdakwa selaku sopir sering masuk kedalam area pabrik dan ruang stock barang pada pagi hari kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan kamera CCTV dan didalam rekaman video CCTV tersebut terlihat terdakwa mengangkat barang berupa karung plastik dan dimuat keatas truck lalu pihak perusahaan memanggil terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah beberapa kali mengambil barang dari ruang stock barang kemudian barang tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik perusahaan sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sinergi Inti Plasindo dan dilakukan secara berlanjut atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinergi Inti Plasindo mengalami kerugian sekitar Rp 1.033.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil audit stock opname.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia, terdakwa **YUDI KRISTIAN TO bin alm SUROSO** pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 05.30 Wib, pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.15 Wib, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 05.45 Wib dan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 05.51 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 bertempat di PT. Sinergi Inti Plasindo yang berada di Komplek Kapuk Lestari No. 12 F Kelurahan Kapuk Muara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 05.30 Wib, terdakwa datang ke pabrik PT. Sinergi Inti Plasindo dan mengambil kunci mobil yang diparkir di depan gudang atau pabrik untuk dipanasin mesinnya karena terdakwa bekerja sebagai sopir PT. Sinergi Inti Plasindo, dan pada saat memanaskan mesin mobil timbul niat terdakwa untuk mengambil plastik yang ada di ruang stok barang dengan tujuan untuk dijual oleh terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa masuk kedalam area pabrik dan saat itu ruang produksi masih banyak karyawan yang bekerja lembur dan terdakwa masuk kedalam area pabrik tidak dicurigai oleh karyawan lainnya karena terdakwa juga karyawan sebagai sopir, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang stock barang dimana ditempat tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar karung plastik atau 2,5 baal dan terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari ruang stock barang dari celah pintu rolling door.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengeluarkan karung plastik tersebut dari ruang stock barang lalu terdakwa keluar dari ruang stock barang menuju tumpukan karung plastik yang dikeluarkan sebelumnya oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan karung plastik tersebut kedalam mobil Box No.Pol B-9732-UCD dan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari daerah Kapuk dan menjualnya kepada kios jual beli karung plastik seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa kembali mengambil karung plastik tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan :

- Pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira jam 05.15 Wib terdakwa mengambil sebanyak 3 (tiga) baal atau sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira jam 05.45 Wib terdakwa mengambil 3 (tiga) baal atau sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira jam 05.51 Wib terdakwa mengambil karung plastik sebanyak 2 (dua) baal atau sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar karung plastik kemudian dijual kepada pedagang jual beli karung plastik di daerah Kapuk seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan hendak menggunakan karung plastik untuk mempacking barang hasil produksi namun stock barang berkurang atau tidak sesuai dengan penggunaannya kemudian dilakukan audit stock opname barang. Dan hasil audit stock opname karung plastik, bahan baku atau barang setengah jadi dan barang dalam proses tanggal 03 Januari 2018 ditemukan jumlah barang karung plastik yang hilang senilai Rp 54.276.000 (lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jadi atau barang dalam proses senilai Rp 979.668.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga total kerugian perusahaan adalah Rp 1.033.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui adanya barang yang hilang lalu mencurigai terdakwa selaku sopir sering masuk kedalam area pabrik dan ruang stock barang pada pagi hari kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan kamera CCTV dan didalam rekaman video CCTV tersebut terlihat terdakwa mengangkat barang berupa karung plastik dan dimuat keatas truck lalu pihak perusahaan memanggil terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah beberapa kali mengambil barang dari ruang stock barang kemudian barang tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik perusahaan sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT. Sinergi Inti Plasindo dan dilakukan secara berlanjut atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinergi Inti Plasindo mengalami kerugian sekitar Rp 1.033.944.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil audit stock opname.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana diatur dan diancam pidana primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Santoso Aryo Haskoro:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Sinergi Inti Plasindo di Bagian HRD ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai sopir di PT. Sinergi Inti Prasindo ;
- Bahwa saksi telah melaporkan terdakwa ke kantor polisi karena telah mengambil barang berupa karung plastic milik PT. Sinergi Inti Plasindo;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang karung plastic pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan akan menggunakan karung p-lastik untuk mempacking barang hasil produksi namun stok barang berkurang dan setelah dilakukan audit stock opname dan hasilnya ditemukan karung plastic hilang senilai Rp.54.276.000,-, dan barang setengah jadi dalam proses senilai Rp.979.668.000,- sehingga total kerugian perusahaan senilai Rp.1.033.944.000,- ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV yang akhirnya diketahui yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinergi Inti Plasindo menderita kerugian sebesar Rp.1.033.944.000,- ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ratna Julianti:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinergi Inti Plasindo dibagian stock gudang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan PT. Sinergi Inti Plasindo;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang perusahaan berupa karung plastic barang hasil produksi melalui CCTV yang ada diperusahaan ;
- Bahwa perbuatanh terdakwa tersebut dilakukan secara berulang ulang kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2017 sebanyak 3 bal yang isinya sebanyak 3.000 karung, tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 3 Bal yang isinya sebanyak 3.000 lembar karung plastic dan pada tanggal 10 Jaunari 2018 sebganya 2 bal yang isinya sebanyak 2000 lembar karung plastic ;
- Bahwa mnurut keterangan terdakwa cara terdakwa mengambil karung tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam area pabrik pada saat barang produksi masih banyak dan karyawan yang lembur dank arena terdakwa sebagai sopir pabrik sehingga terdakwa tidak dicurigai kemudian terdakwa mengambil karung plastic tersebut dari ruang stock barang dari cela pintu rolingdoor kemudian terdakwa memasukan barang tersebut kedalam mobil Box No.Pol. B.9732 UCD dan terdakwa membawa barang tersebut kiedaerah Kapuk untuk menjualnya ;
- Bahwqa akibat kejadian tersebut PT. Sinergi Inti Plasindo menderita kerugian sejumlah Rp.1.033.944.000,- ;

3. Saksi Ernita Silaban ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sinergi Inti Plasindo dibagian pengiriman barang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan karyawan di PT. Sinergi Inti Plasindo sebagai sopir ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil barang karung plastic milim PT. Sinergi Inti Plasindo pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan hendak menggunakan karung plastic dan stock barang berkurang dan setelah dilakukan stock opname hasilnya ditemukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Januari 2018 barang karung plastic hilang senilai Rp.54.276.000,- dan barang setengah jadi senilai Rp.979.668.000,- ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari PT. Sinergi Inti Plasindo

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinergi Inti Plasindo menderita kerugian sejumlah Rp.1.033.944.000,- ;

- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Erick Budisetio Kurniawan ;

- Bahwa saksi adalah pemilik atau pimpinan PT. Sinergi Inti Plasindo ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sopir di PT. Sinergi Inti Plasindo ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang berupa karung plastic pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan hendak menggunakan karung plastic untuk mempacking barang hasil produksi namun stock barang tidak sesuai dengan penggunaannya ;

- Bahwa kemudian dilakukan audit stock opname dan ditemukan karung p-lastik bahan baku dan setengah jadi hilang senilai Rp.1.033.944.000,- ;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat CCTV dan akhirnya diketahui yang mengambil barang tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari saksi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp.1.033.944.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Sinergi Inti Prasindo sebagai sopir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 5 bal karung plastic milik PT. Sinergi Inti Plasindo pada tanggal 5 Desember 2017 danm pada tanggal 27 Desember 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut diambil dengan tunuan untuk dijual dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut secara berulang-ulang kali dengan cara terdakwa masuk ke PT. Sinergi Inti Prasindo kemudiasn masuk kedalam ruangan stock barang pada saat ruang stock barang masih banyak karyawan yang bekerja lembur karena terdakwa juga sebagai karyawan sehingga tidak dicurigai dan terdakwa mengambil 2,5 bal karung plastic dan terdakwa mengeluarkan barang tersebut dengan cara merusak rolingdoor dan kemudian terdakwa mengeluarkan isi karung tersebut dari celah pintu roling door yang sudah dibuka sebelumnya ;
- Bahwa setelah terdakwa mewnguasai barang tersebut lalu terdakwa keluar ruangan stock barang dan menuju tumpukan karung plastic tersebut kemudian terdakwa memasukan karung plastic tersebut kedalam mobil Box No.Pol B-9732 UCD dan membawabarang tersebut kedaerah Kapuk untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari PT. Sinergi Inti Presindo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp.25.000,-, 1 (satu) botol farfum warna biru, 2 (dua) buah plastic karung dan 1 (satu) lembar hasil audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 05.10 wib. Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) baal atau sebanyak 3.000. lembar karung plastic dari ruang stock barang PT. Sinergi Inti Plasindo dan kemudian karung plastic tersebut dijual oleh terdakwa di daerah Kapuk seharga Rp.3.000.000,-. ‘
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari sekitar pukul 05.00 wib. Terdakwa telah mengambil 2 bal karung plastic sebanyak 2.000. lembar karung plastic dari ruang stock barang PT. Sinergi Inti Prasindo dan kemudian karung tersebut dijual oleh terdakwa di daerah Kapuk seharga Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa mengambil karung plastic tersebut dengan cara masuk kedalam area pabrik pada saat itu ruang produksi masih banyak karyawan yang lembur dan terdakwa sebagai karyawan PT. Sinergi Inti Prasindo sehingga para karyawan tidak curiga kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan stock barang dan untuk mengeluarkan barang tersebut terdakwa merusak roling door dengan cara membuka paksa sehingga engsel rolingdoor tersebut rusak dan rolingdoor dapat dibuka setengah, lalu terdakwa membongkar ilakat tali akarung packing yang berisi karung plastic baru dan mengeluarkan isi karung tersebut dari celah pintu rolingdoor tersebut ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengeluarkan karung plastic tersebut, kemudian terdakwa membawa karung polastik tersebut dengan menggunakan mobil box No.Pol B.9732 UCD ke arah Kapuk untuk dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Sinergi Inti Prasindo menderita kerugian sebesar Rp.1.033.944.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 674 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis hakim Akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Yudi Kristianto bin alm Suroso kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Oktober 2016 No. Reg. Perkara PDM-105/JKTUT/03/2018 dan didepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2017 sekitar pukul 05.15 wib. Terdakwa datang ke Pabrik PT. Sinergi Inti Prasindo dan mengambil kunci mobil yang diparkir didepan gudang untuk dipanasin mesinnya dan pada saat terdakwa memanaskan mesin mobil timbul niat terdakwa untuk mengambil karung plastic yang ada diruang stock barang dengan tujuan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam area pabrik dan pada saat itu ruang produksi masih banyak karyawan yang bekerja lembur dan terdakwa masuk kedalam area pabrik tidak dicurigai karena terdakwa adalah karyawan pabrik tersebut sehingga tidak dicurigai oleh karyawan lainnya , kemudian terdakwa masuk kedalam ruang stock barang dimana ditempat tersebut tidak ada orang kemudian terdakwa mengambil karung plastic 2,5 baal yang isinya 2.500 lembar karung plastic dan untuk mengeluarkan barang tersebut terdakwa merusak pintu rolingdoor sehingga dapat dibuka setengah lalu terdakwa membongkar dan membuka ikatan tali karung packing plastic bwesar dan mengeluarkan dari cela pintu rolingdoor yang sudah dibuka sebelumnya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengeluarkan karung plastic tersebut kemudian terdakwa keluar dari ruangan stock barang menuju tumpukan karung polastik tersebut dan memasukkannya kedalam mobil box

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol B-9732 UCD dan terdakwa pergi kedaerah Kapuk dan menjualnya kepada kios jual beli karung plastic seharga Rp.2.500.000,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kembali karung plastic dengan cara yang sama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekitar pukul 05.15 wib sebanyak 3 (tiga) baal dan dijual kepada pedagang di daerah Kapuk seharga Rp.3.000.000,- , pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 05.30 wib terdakwa mengambil 3 baal karung plastik dan dijual di daerah Kapuk seharga Rp.3.000.000,- dan pada tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 05.15 wib terdakwa mengambil 2 (dua) baal dan dijual di daerah Kapuk seharga Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh PT. Sinergi Inti Prasindo pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 sewaktu pihak perusahaan hendak menggunakan karung plastic untuk mempackin hasil produksi namun stock barang berkurang dan setelah dilakukan stock opname dan diketahui bahwa barang setengah jadi hilang senilai Rp.54.276.000,- dan barang jadi hilang senilai Rp.979.944.000,- sehingga total kerugian perusahaan sejumlah Rp.1.033.944.000,- ;

Menimbang, bahwa setelah pihak perusahaan mengetahui adanya barang yang hilang lalu mencurigai terdakwa selaku sopir yang sering keluar masuk area pabrik dan ruangan stock barang dan kemudian pihak perusahaan melakukan pengecekan melalui kamera CCTV dan didalam rekaman video CCTV tersebut terlihat terdakwa mengangkat barang-barang berupa karung plastic ke atas truck dan kemudian terdakwa ditanya dan terdakwa mengakuinya dan terdakwa telah beberapa kali mengambil karung plastic tersebut dan karung plastic tersebut dijual terdakwa untuk kepentingan pribadi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Sinergi Inti Prasindo menderita kerugian sejumlah Rp.1.033.944.000,- dengan demikian unsur ad.2. menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

- uang tunai sebesar Rp.25.000,-, 1 (satu) botol farfum warna biru, 2 (dua) buah plastic karung dan 1 (satu) lembar hasil audit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Kristianto Bin Alm. Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,-, 1 (satu) botol perfume warna biru, 2 (dua) buah plastik karung dan 1 (satu) lembar hasil audit dikembalikan kepada PT. Sinergi Inti Plasindo melalui saksi korban Santoso Aryo Haskoro ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Sahlan Efendi,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Wirjana, SH.MH.dan Fahzal Hendri,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Yose Priyono, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Muhammad Lutfi Andrian, SH.. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Wirjana, SH.MH.

Sahlan Efendi, SH.MH.

Fahzal Hendri, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.Yose Priyono, SH.MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor :335/Pid.B/2086./PN.JKT.UTR..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)